

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2026.

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 11 tahun 2024; PKPU No. 16 Tahun 2024; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan. Menetapkan tugas dan Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
- Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025.
- Lamp: 2 hlm